




**STANDAR MUTU SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKES PEMKAB PURWOREJO**





STIKES PEMKAB PURWOREJO
Jln Raya Purworejo-Kutoarjo Km. 6,5 Grantung , Bayan,Purworejo
Telp. (0275) 3140516 –3306696 Fax: (0275) 3140516 www. STIKES
kabpurworejo.ac.id email : info@ STIKES kabpurworejo.ac.id



**PENGESAHAN
STANDAR MUTU**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB
PURWOREJO**

<p>Disiapkan ketua LPM</p>  <p>Bayu Seto Rindi A.,S.Kep.,Ns.,M.Kep</p>		<p>Disahkan Oleh :</p> <p>Ketua</p>  <p>Wahidin.,S.kep.,Ns.,M.Kep</p>
---	--	---

Catatan : Dokumen ini milik Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua STIKes



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO

Jl. Raya Purworejo – Kutoarjo Km. 6,5 Grantung, Bayan, Purworejo 54224

Telp/Fax : (0275) 3140576 Website : <https://spp.ac.id> E-mail : info@spp.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO NOMOR : 12 / Wk.I/ SPP/ V/ 2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Meningkatkan Mutu dan kinerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mutu Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) No.16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 397/E/O/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Pemerintah Kab Purworejo menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo;
 7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 1193/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 tentang status, nilai dan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dengan nilai “Baik Sekali”;
 8. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Nomor : 0474/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XI/2021 tanggal 09 Oktober 2023 tentang status, nilai dan peringkat akreditasi “Baik Sekali” Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo;
 9. Surat Keputusan Yayasan No. 2/SK/MPAPP-BP/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pengangkatan KETUA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Standar Mutu Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) digunakan sebagai Acuan untuk meningkatkan mutu dan kinerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 30 Mei 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Pemkab Purworejo



Wahidin, S.Kep,N.S,M.Kep

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT berkat ridho dan karuniaNya penulis dapat menyusun standar mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini.

Dokumen prosedur tetap (protap) SPMI ini hadir sebagai usaha Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo agar mewujudkan budaya mutu di institusi sehingga tercipta suasana akademik yang mendukung visi dan misi besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo

Purworejo, 20

Oktober 2023

Ketua LPM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bayu Seto', written over the printed name 'Ketua LPM'.

Bayu Seto
R.A,S.Kep,.Ns,M.Kep

VISI DAN MISI
STIKES PEMKAB
PURWOREJO

- **Visi**

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo adalah Mewujudkan Institusi Pendidikan untuk Menghasilkan Lulusan yang unggul, humanis dan resilient pada tahun 2027.

- **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan Kesehatan dengan keunggulan lulusan dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan tatakelola pendidikan yang profesional, transparan dan akuntabel.
4. Menjalin kerjasama kemitraan secara nasional dan internasional dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Visi dan Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan pemkab purworejo.....	iv
Daftar Isi.....	v
A. Standar Mutu Pendidikan	
1. Standar Mutu Kompetensi Lulusan.....	1
2. Standar Mutu Isi Pembelajaran	4
3. Standar Mutu Proses Pembelajaran.....	7
4. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran.....	10
5. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	14
6. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran	17
7. Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran	20
8. Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran	24
C. Standar Mutu Penelitian	
1. Standar Mutu Hasil Penelitian	28
2. Standar Mutu Isi Penelitian.....	31
3. Standar Mutu Proses Penelitian	34
4. Standar Mutu Penilaian Penelitian	37
5. Standar Mutu Peneliti.....	42
6. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian.....	45
7. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian.....	47
8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	51
D. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat	
1. Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	54
2. Standar Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	57
3. Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	60
4. Standar Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	63
5. Standar Mutu Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	66

6. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	69
7. Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	72
8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	75
E. Standar Mutu Tambahan	
1. Standar Mutu Kemahasiswaan.....	78
2. Standar Mutu Kerjasama	83
3. Standar Mutu Perpustakaan	86
4. Standar Mutu Laboratorium	88
5. Standar Mutu Praktek Klinik	92
Penutup.....	95

	STANDAR MUTU	Nomor : 01/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 01 Halaman : 1 dari 3 Berlaku sejak : 25 September tgl : 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kebijakan pembelajaran yang meliputi karakteristik dan kriteria lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan agar mencerminkan kompetensi yang diharapkan.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Permenristek DIKTI No.44 Tahun 2015 pasal 5,6,7 tentang standar kompetensi lulusan.

3. Rasionalisasi

Kompetensi lulusan harus memiliki penciri yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diharapkan perlu adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Kurikulum yang disusun perlu memperhatikan kebutuhan pengguna lulusan.

4. Tujuan Standar

- 1) Memastikan bahwa lulusan dihasilkan melalui pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga mampu menjadi perawat yang kompeten terhadap ilmu pengetahuan dan spesifik sesuai bidang ilmu keperawatan, teknologi dan berdaya saing, serta memiliki kesadaran pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Karakteristik penting sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan adalah memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang keperawatan.
- 2) Memastikan lulusan telah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua III
- 4) Dosen
- 5) LPM

6. Pernyataan Standar

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan.

	STANDAR MUTU	Nomor : 01/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 3 Berlaku sejak : 25 September tgl : 2023

- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan telah:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI level 5
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Standar kompetensi lulusan dirumuskan oleh Prodi dan terdokumentasi.
- 4) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.
- 5) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia/AIPVIKI
- 6) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan melakukan proses perumusan capaian pembelajaran melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.
- 7) Kompetensi lulusan dituliskan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan ditanda tangani oleh Ketua.
- 8) Wakil ketua I bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan.
- 9) Syarat kelulusan adalah apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Akademi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol), dan telah mengikuti program magang di RS sesuai peminatan selama 3 bulan

7. Strategi

- a. Ketua membina kerjasama dengan para pengguna lulusan dari perusahaan, yayasan, organisasi nonlaba maupun pemerintah.
- b. Wakil ketua III melakukan tracer study kepada para pemangku kepentingan setiap tahun.
- c. Wakil ketua I menyelenggarakan workshop untuk pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
- d. Wakil ketua III menyelenggarakan kegiatan yang menunjang *soft-skill* mahasiswa (UKM : English corner, FKMM, Koperasi dan KSR).
- e. Wakil ketua I menyelenggarakan try out uji kompetensi dan pendalaman /pengkayaan materi soal ukom setiap akhir semester 6
- f. Audit mutu dilaksanakan setiap tahun.

8. Indikator

- a. Adanya kurikulum yang mengacu pada kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI untuk program D3 Keperawatan.
- b. Terlaksananya tracer study setiap tahun minimal 90% jumlah lulusan
- c. Terjalannya kerjasama dengan para pengguna lulusan 2 institusi untuk luar negeri dan 90 institusi untuk dalam negeri.
- d. Terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang menunjang kompetensi lulusan minimal 5 kegiatan.
- e. Lulus kompetensi 100%, IPK min 3,00, masa study : 6 semester.

	STANDAR MUTU	Nomor : 01/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 3 Berlaku sejak 25 September tgl : 2023

9. Dokumen terkait

- a. Standar Isi
- b. Standar Proses
- c. Standar Hasil
- d. Prosedur Mutu Pembelajaran

10. Referensi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	02/Std.-LPM/SPP
	PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kebijakan pembelajaran yang meliputi menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar dan kompetensi peserta didik STIKes Pemkab Purworejo agar mencerminkan pembelajaran yang mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan PermenristekDikti no.44 Tahun 2015.

3. Rasionalisasi

Isi pembelajaran harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten perlu adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Kurikulum yang disusun perlu memperhatikan kebutuhan pengguna lulusan.

4. Tujuan Standar

- 1) Merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
- 2) Memastikan bahwa lulusan dihasilkan melalui pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga mampu menjadi perawat yang kompeten terhadap ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap, serta memiliki kesadaran pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Karakteristik penting sebagai lulusan STIKes Pemkab Purworejo adalah perawat yang unggul dalam perawatan luka, kompeten dan berdaya saing global.
- 3) Menghasilkan lulusan yang memenuhi Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 tahun 2014 Bab II tentang Standar Kompetensi Lulusan yaitu merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran keperawatan luka.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua III
- 4) Dosen
- 5) LPM

	STANDAR MUTU	02/Std.-LPM/SPP
	PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

6. Pernyataan Standar

- 1) STIKes Pemkab Purworejo memiliki rumusan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berupa kurikulum.
- 2) Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) STIKes Pemkab Purworejo memiliki dan melaksanakan isi pembelajaran:
 - a. Mengacu pada kompetensi utama lulusan.
 - b. Mengacu pada kompetensi pendukung lulusan.
 - c. Mengacu pada kompetensi lainnya.
- 4) STIKes Pemkab Purworejo melakukan peninjauan Kurikulum setiap 4 tahun berdasarkan prosedur.
- 5) STIKes Pemkab Purworejo melakukan proses perumusan isi pembelajaran telah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.
- 6) STIKes Pemkab Purworejo memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan sesuai dengan rumusan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPVIKI)
- 7) STIKes Pemkab Purworejo memiliki kurikulum yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.
- 8) STIKes Pemkab Purworejo mencakup isi pembelajaran dalam pendidikan akademik berupa pembelajaran Teori, Praktikum dan praktek klinik.
- 9) Wakil ketua I bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar isi pembelajaran.
- 10) Capaian isi pembelajaran pada STIKes Pemkab Purworejo sebanyak 118 sks terdiri dari kurikulum inti 76 sks dan muatan institusional 42 sks

7. Strategi

- a. Ketua dan Wakil ketua I membina kerjasama dengan para pengguna lulusan dari perusahaan, yayasan, organisasi nonlaba maupun pemerintah.
- b. Ketua dan Wakil ketua III melakukan tracer study kepada para pemangku kepentingan.
- c. Ketua dan Wakil ketua I menyelenggarakan workshop untuk peninjauan kurikulum yang telah berjalan.
- d. Ketua dan Wakil ketua I serta pemangku kepentingan bersama-sama menyusun isi pembelajaran sesuai kebutuhan pasar.

8. Indikator

- a. Terdapat satu Kurikulum yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kompetensi lulusan di STIKes Pemkab Purworejo sesuai dengan kebutuhan pasar.
- b. Adanya satu struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah struktur mata kuliah.
- c. Kurikulum terdiri dari 52 mata kuliah dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan..
- d. Adanya standar kompetensi setiap mata kuliah dengan 118 bobot SKS

	STANDAR MUTU	Nomor	02/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	: 01
		Halaman	: 3 dari 3
		Berlaku sejak tgl	: 25 September 2023

9. **Dokumen terkait**
- a. Standar Proses
 - b. Standar Kompetensi Lulusan
 - c. Standar Penilaian
 - d. Prosedur Mutu Pembelajaran

10. **Referensi**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	Nomor	02/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 3
		Bertaku sejak	
		tgl	: 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kebijakan yang akan menjadi pedoman seluruh aktivitas proses pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring yang diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen, wakil ketua I, Ketua dan pihak terkait STIKes Pemkab Purworejo agar mencerminkan proses pembelajaran yang mengacu kepada capaian proses pembelajaran yang bermutu.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan PermenristekDikti no.44 Tahun 2015.
- 3) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Rasionalisasi

Proses pembelajaran harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang digunakan untuk menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Proses pembelajaran melalui aktivitas pembelajarannya akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang meliputi pengetahuan (ranah kognitif), nilai/sikap hidup yang baik (ranah afektif) dan ketrampilan (ranah psikomotorik) yang berkualitas dalam bidang keperawatan.

4. Tujuan Standar


- 1) Pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus menerus.
- 2) Pedoman bagi wakil ketua I dan Ketua dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh para dosen.
- 3) Pedoman menentukan tolak ukur pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas sehingga dosen dapat mengetahui kinerjanya.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Dosen

6. Pernyataan Standar

- 1) STIKes Pemkab Purworejo melalui Wakil ketua I memiliki pembagian beban mengajar maksimal per dosen berdasarkan:
 - a. Jumlah mahasiswa per angkatan sebagai bobot pengali
 - b. Beban SKS permata kuliah
 - c. Jenis pembelajaran pada mata kuliah
- 2) Dosen STIKes Pemkab Purworejo terdiri dari dosen tetap dengan NIDN, NIDK dan NUPK dan dosen tidak tetap.
- 3) Perencanaan pembelajaran STIKes Pemkab Purworejo :
 - a. Pembagian pengampu mata kuliah berdasarkan kepakaran.
 - b. Setiap mata kuliah memiliki koordinator mata kuliah.
 - c. Setiap mata kuliah dengan pengampu tunggal ataupun team.

	STANDAR MUTU	Nomor : 03/Std.-LPM/SPP /IX/2023
	PENDIDIKAN	Revisi : 01
	STANDAR PROSES	Halaman : 2 dari 3
	PEMBELAJARAN	Bertaku sejak tgl : 25 September 2023

- d. Koordinator beserta team pengajar mata kuliah akan merencanakan pembelajaran yang disusun dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester).
- e. Dosen koordinator mata kuliah STIKes Pemkab Purworejo bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran pada MK tersebut.
- f. Setiap dosen pengampu akan membuat Satuan Acara Perkuliahan sesuai Rencana Pembelajaran Semester yang telah dibuat.
- g. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) disosialisasikan kepada mahasiswa pada awal semester pembelajaran.
- h. Sarana dan prasarana pembelajaran mampu mendukung pembelajaran.
- 4) Pelaksanaan pembelajaran STIKes Pemkab Purworejo :
 - a. Dosen disiplin dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah dibuat dan disosialisasikan pada mahasiswa.
 - b. Jumlah kehadiran mahasiswa pada pembelajaran kelas 75%, pembelajaran laboratorium 100%, dan pembelajaran praktek klinik 100%
 - c. Dosen dan mahasiswa wajib mengisi daftar presensi kehadiran dalam pembelajaran
 - d. Dosen dan mahasiswa penanggung jawab mata kuliah wajib mengisi pada jurnal mengajar
- 5) Monitoring pembelajaran STIKes Pemkab Purworejo :
 - a. Dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang yaitu Wakil Ketua I dan Ketua.
 - b. Monitoring pembelajaran dilakukan 4 kali dalam 1 semester oleh yang berwenang
 - c. Monitoring berisi tentang: kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian materi/pokok bahasan perkuliahan dengan RPS
- 6) STIKes Pemkab Purworejo melakukan perumusan proses pembelajaran telahmelibatkan dosen, tenaga kependidikan dan pihak terkait.

7. Strategi

- a. Ketua dan Wakil ketua I menyelenggarakan rapat evaluasi pada setiap akhir semesteruntuk perbaikan proses pembelajaran.
- b. Ketua dan Wakil ketua I menyelenggarakan rapat persiapan pembelajaran pada setiap awal semester dihadiri oleh seluruh dosen pengajar, tenaga kependidikan dan pihakterkait.
- c. Ketua dan Wakil ketua I berhak menyampaikan hasil temuan monitoring saat semesterberjalan untuk perbaikan proses pembelajaran..

8. Indikator

- a. Adanya beban dosen mengajar sebesar total 12 sks persemester di STIKes Pemkab Purworejo sesuai dengan kepakaran.
- b. Adanya perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester setiap 1 mata kuliah.
- c. Adanya perangkat pembelajaran berupa SAP (Satuan Acara Perkuliahan) setiap 1 kali tatap muka pada semua mata kuliah.
- d. Adanya monitoring proses pembelajaran 4 kali dalam 1 semester pada setiap mata kuliah.

	STANDAR MUTU	Nomor	03/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	: 01
		Halaman	: 3 dari 3
		Bertakusejak	
		tgl	: 25 September 2023

9. Dokumen terkait

- a. Standar Isi
- b. Standar Kompetensi Lulusan
- c. Standar Penilaian
- d. Prosedur Mutu Pembelajaran

10. Referensi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	03Std.-LPM/SPP
	PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4
	Berakutsejak tgl : 25 September 2023	

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar mahasiswa STIKes Pemkab Purworejo . Penilaian meliputi penilaian hasil belajar oleh dosen dan penilaian hasil belajar oleh institusi pendidikan yang terdiri dari tehnik dan instrument penilaian, penilaian hasil belajar oleh dosen, penilaian hasil belajar oleh institusi pendidikan dan standar hasil penilaian oleh mahasiswa.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan PermenristekDikti no.44 Tahun 2015.

3. Rasionalisasi

Standar penilaian Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui ujian untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Ujian dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.

4. Tujuan Standar

- 1) Pedoman bagi dosen dalam mengevaluasi proses pembelajaran secara terus menerus.
- 2) Pedoman bagi wakil ketua I dan Ketua dalam memonitor danmengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh para dosen.
- 3) Pedoman menentukan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran bagi dosen.
- 4) Pedoman menentukan tolak ukur keberhasilan pencapaian kompetensi mahasiswa.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Dosen
- 4) Dosen wali
- 5) Tenaga kependidikan

6. Pernyataan Standar

- 1) STIKes Pemkab Purworejo melalui Wakil ketua I memiliki pembagian beban mengajar bagi seluruh dosen.

	STANDAR MUTU	04/Std.-LPM/SPP
	PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4
	Berakutsejak tgl : 25 September 2023	

- 2) Mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran STIKes Pemkab Purworejo :
 - a. Setiap mata kuliah memiliki perangkat proses pembelajaran yang memuat rancangan dan penilaian pembelajaran harus diinformasikan kepada mahasiswa pada awal pembelajaran.
 - b. Mengembangkan instrument dan pedoman penilaian dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
 - c. Melakukan tes, pengamatan, penugasan yang diperlukan.
 - d. Mengolah hasil nilai untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar mahasiswa.
 - e. Prosentase kehadiran mahasiswa (75%) merupakan persyaratan dalam mekanisme penilaian.
 - f. Hasil pengolahan nilai kemudian diinput oleh bagian evaluasi pembelajaran untuk diolah sesuai prosentase.
 - g. Hasil akhir evaluasi pembelajaran disampaikan kepada dosen koordinator pengampu mata kuliah.
 - h. Setiap mahasiswa memiliki seorang dosen wali sebagai pendamping proses pembelajaran di STIKes Pemkab Purworejo
 - i. Hasil akhir evaluasi pembelajaran seluruh mata kuliah disampaikan kepada dosen wali serta mahasiswa bersangkutan sebagai monitoring.
- 3) Teknik dan instrument penilaian pembelajaran STIKes Pemkab Purworejo :
 - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa menggunakan berbagai teknik yaitu:
 - a) Pada pembelajaran Kelas berupa: ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan: Kelompok atau perseorangan (*softskill*)
 - b) Pada pembelajaran praktikum laboratorium dilakukan evaluasi diakhir semester dengan metode OSCA
 - c) Pada pembelajaran praktek klinik dilakukan evaluasi sesuai kompetensi pencapaian.
 - b. Instrument penilaian yang digunakan memenuhi persyaratan:
 - a) Substansi: merepresentasikan kompetensi yang dinilai
 - b) Konstruksi: memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrument yang digunakan.
 - c) Bahasa: Bahasa baik, benar dan komunikatif.
 - c. Penilaian hasil belajar didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) Sahih (penilaian berdasarkan data)
 - b) Objektif (penilaian tidak menguntungkan dan merugikan mahasiswa, dapat diukur)
 - c) Terpadu (salah satu komponen yang tidak terpisah dengan kegiatan pembelajaran)
 - d) Terbuka (prosedur dan kriteria penilaian serta pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan)
 - e) Menyeluruh dan berkesinambungan
 - f) Sistematis (berencana dan bertahap)
 - g) Akuntabel (penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil)

	STANDAR MUTU	Nomor	04/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENDIDIKAN	Revisi	: 01
	STANDAR PENILAIAN	Halaman	: 3 dari 4
	PEMBELAJARAN	Berakutsejak tgl	: 25 September 2023

- 4) Standar penilaian pembelajaran STIKes
Pekab Purworejo : a. Prosentase penilaian
- a) Ujian Tengah Semester = 30%
 - b) Ujian Akhir Semester = 40%
 - c) Penugasan = 30%
- b. Standar penilaian:
- A=80–100 A-
=76 –79,99 B
+= 72 – 75,99 B
= 68 – 71,99 B-
=64–67,99 C
+= 60 – 63,99 C
= 56 – 59,99 D
= 45 – 55,99 E
=<45
- c. Penilaian kriteria kelulusan mahasiswa:
Tidak memiliki nilai E pada semua mata kuliah.
Nilai D maksimal 10% dari jumlah seluruh SKS pembelajaran.
- d. Predikat kelulusan mahasiswa adalah:
- 2,75 – 3,00 = memuaskan
3,01 – 5,00 = sangat memuaskan
3,51 – 4,00 = dengan pujian (Cumlaude)
- 5) STIKes Pekab Purworejo memberlakukan penetapan nilai mutu lulusan minimum IPK 3.30.

7. Strategi

- a. Ketua dan Wakil ketua I menetapkan pembagian beban mengajar bagi seluruh dosen.
- b. Dosen koordinator memuat rancangan dan penilaian pembelajaran yang harus diinformasikan kepada mahasiswa pada awal pembelajaran.
- c. Ketua, Wakil ketua I dan dosen menyiapkan dan melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip penilaian.
- d. Hasil penilaian diserahkan kepada bagian evaluasi dan nilai untuk diolah sesuai prosentase penilaian.
- e. Hasil pengolahan nilai akan dikembalikan kepada dosen koordinator pengampu.
- f. Penilaian dibawah nilai standar mutu akan diberlakukan pengambilan nilai remedial dengan penggunaan soal yang sama dengan batas penilaian maksimum = B.
- g. Hasil akhir penilaian seluruh mata kuliah dalam satu semester akan disampaikan kepada dosen wali dan mahasiswa bersangkutan.

8. Indikator

- a. Adanya syarat kehadiran 75% yang harus terpenuhi untuk persyaratan mengikuti penilaian pembelajaran berupa: UTS dan UAS, serta adanya nilai penugasan.
- b. Penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian angka <45 hingga 100.
- c. Nilai mutu lulusan minimum dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.30

9. Dokumen terkait

- a. Standar isi
- b. Standar proses
- c. Standar kompetensi lulusan
- d. Prosedur mutu pembelajaran

10. Referensi

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	05/Std.-LPM/SPP
		Nomor : /IX/2023
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
Berlaku sejak tgl : 25 September 2023		

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kebijakan pembelajaran yang meliputi karakteristik dan kriteria Dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan agar mencerminkan kompetensi yang diharapkan.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Permenristek DIKTI No.44 Tahun 2015 pasal 26,27 tentang standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3. Rasionalisasi

Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar dapat menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang unggul.


Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing STIKes Pemkab Purworejo Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk mendukung standar isi, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Tujuan Standar

- 1) Memastikan bahwa Dosen mempunyai kompetensi yang standar untuk dapat melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga kompeten dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Memastikan bahwa dosen memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 44 tahun 2015 bagian Keenam Pasal 26 dan 27 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua II

	STANDAR MUTU	05/Std.-LPM/SPP	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nomor	: /IX/2023
		Revisi	: 01
		Halaman	: 2 dari 3
	Berlaku sejak tgl	: 25 September 2023	

6. Pernyataan Standar


- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki rumusan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki pedoman/kebijakan standarkualifikasi dosen dan tenaga kependidikan
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dan melaksanakan standarkualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.
- 4) Ketua melalui wakil ketua I, memiliki bukti kualifikasi dosen berupa ijazah magisterkeperawatan dari perguruan tinggi terakreditasi.
- 5) Ketua melalui wakil ketua I memiliki pedoman: a. Penerimaan/seleksi, penempatan dan pengembangan dosen yang adil, akuntabel dan transparan, b. Penempatan/pengalokasian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi. C. Pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan seminar/pelatihan.
- 6) Ketua melalui wakil ketua II memiliki dokumen kualifikasi tenaga kependidikan paling rendah SMA berupa ijazah
- 7) Ketua melalui wakil ketua II memiliki dokumen tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus berupa ijazah program diploma dan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 8) Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka pelayanan pendidikan.

7. Strategi

- a. Pimpinan STIKes menetapkan dosen tetap yayasan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI.
- b. Pimpinan STIKes menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah dan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- c. Pimpinan STIKes menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

8. Indikator

- a. Dosen secara keseluruhan telah memiliki kualifikasi akademik minimal magister keperawatan.
- b. Tenaga kependidikan secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal diploma III.
- c. Tenaga administrasi secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SLTA.

	STANDAR MUTU	Nomor : 05/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

9. Dokumen terkait

- a. Statuta
- b. Manual prosedur, orang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Protap penerimaan pegawai

10. Referensi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	06/Std.-LPM/SPP
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kebijakan pembelajaran tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 33 sampai 39 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

3. Rasionalisasi

Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4. Tujuan Standar


- 1) Memastikan bahwa sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, teknologi dan berdaya saing, serta memiliki kesadaran pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Karakteristik penting sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan adalah memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang ilmu keperawatan.
- 2) Menyelenggarakan layanan kepada mahasiswa agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pendukung lainnya menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai standar.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua II
- 3) Kabag administrasi umum
- 4) Bendahara barang

6. Pernyataan Standar

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki rumusan standar sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	STANDAR MUTU	06/Std.-LPM/SPP
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

- 2) Standar Sarana pembelajaran meliputi: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki pedoman/kebijakan penggunaan sarana dan prasarana.
- 4) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan wajib memiliki sarana pembelajaran yang mencakup: perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar, serta bahan habis pakai
- 5) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki prasarana pembelajaran, mencakup : lahan dan bangunan gedung untuk ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan
- 6) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio wajib jumlah mahasiswa
- 7) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2m^2 / mahasiswa
- 8) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki ruang laboratorium dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2m^2 / mahasiswa
- 9) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan wajib memiliki ruang kerja dosen dengan rasio luas ruangan 4m^2 / dosen
- 10) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan wajib memberikan akses internet kepada mahasiswa
- 11) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan wajib memiliki sumber belajar dan alat media sesuai dengan kebutuhan dalam kurikulum.

7. Strategi

- a. Pimpinan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Diri prasarana dan sarana
- b. Pimpinan mengkaji laporan evaluasi diri, meninjau ke lapangan, dan mendapatkan informasi dari stakeholder untuk peningkatan / perbaikan mutu sarana dan prasarana
- c. Pimpinan Institusi menyelenggarakan koordinasi dengan LPPM, LPM, dosen serta tenaga kependidikan secara berkala.
- d. Pimpinan Institusi menunjuk wakil ketua II dan bendahara barang sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

8. Indikator

- a. Tersedianya sarana pembelajaran yang mencakup: a. perabot, b. peralatan pembelajaran, c. media pembelajaran, d. buku dan sumber belajar, serta e. bahan habis pakai.
- b. Tersedianya prasarana pembelajaran, mencakup : a. lahan dan bangunan gedung untuk ruang kuliah, b. ruang kantor, c. ruang dosen, d. ruang seminar, e. ruang rapat, f. ruang laboratorium, g. ruang perpustakaan, h. ruang Komputer
- c. Tersedianya peralatan yang memadai di bandingkan dengan rasio jumlah mahasiswa.

	STANDAR MUTU	Nomor : 06/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

- d. Tersedianya ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m² / mahasiswa.
- e. Tersedianya ruang kerja dosen dengan rasio luas ruangan 4 m² / dosen
- f. Tersedianya akses internet kepada mahasiswa 1MBPS per mahasiswa
- g. Tersedianya sumber belajar dan alat media sesuai dengan kebutuhan dalam kurikulum berupa perpustakaan, ruang kelas, laboratorium dan rumah sakit serta desa binaan sebagai lahan praktek mahasiswa.

9. Dokumen terkait

- a. Prosedur pengadaan barang
- b. Prosedur pemeliharaan barang
- c. Prosedur inventarisasi barang
- d. Manual Prosedur dan formulir yang terkait.

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Permenristekdikti no 62 tahun 2016

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran STIKes Pemkab Purworejo .

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan PermenristekDikti no.44 Tahun 2015.

3. Rasionalisasi

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik

4. Tujuan Standar

- 1) Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- 2) Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.
- 3) Pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi institusi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran.
- 5) Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen pengampu mata kuliah.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Dosen
- 4) Dosen wali
- 5) Tenaga kependidikan

6. Pernyataan Standar

- 1) Standar rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.

	STANDAR MUTU	07/Std.-LPM/SPP
	PENDIDIKAN	Nomor : /IX/2023
	STANDAR PENGELOLAAN	Revisi : 01
	PEMBELAJARAN	Halaman : 2 dari 4
		bertaku sejak
		tgl : 25 September 2023

- 2) Standar pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran
- 5) Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

7. Strategi

- a. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan rencana kompetensi lulusan.
- b. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan rencana isi pembelajaran
- c. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan kalender akademik
- d. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan rencana prasarana dan sarana.
- f. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan penyelenggaraan program pembelajaran.
- g. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan Pengendalian Pembelajaran
- h. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
- i. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan Pelaporan Pembelajaran
- j. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan

8. Indikator

- a. Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 untuk program Diploma 3 (D3) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5.
- b. Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan.
- c. Satu Kalender akademik pertahun mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.
- d. Jumlah dosen pengampu mata kuliah 1-3 dosen sesuai dengan besarnya bobot sks
- e. Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio 1 : 10
- f. Jumlah dosen pembimbing tugas akhir 1 : 6 sesuai dengan bidang keilmuan.
- g. Menyelenggarakan 1 program pembelajaran yaitu kurikulum sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

	STANDAR MUTU	07/Std.-LPM/SPP
	PENDIDIKAN	Nomor : /IX/2023
	STANDAR PENGELOLAAN	Revisi : 01
	PEMBELAJARAN	Halaman : 3 dari 4
		bertaku sejak tgl : 25 September 2023

- h. Tersedianya Modul Praktikum sebanyak 42 yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.
- i. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup:
 - a) kehadiran dosen dan mahasiswa 14 kali pertemuan,
 - b) kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum dalam 14 kali pertemuan,
 - c) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran diatas 75%
- j. Setiap semester harus membuat pelaporan yang mencakup:
 - a) pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan
 - b) pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,
 - c) pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,
 - d) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,
 - e) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait

9. Dokumen terkait

- a. Standar isi pembelajaran
- b. Standar proses pembelajaran
- c. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- d. Standar kompetensi lulusan
- e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran

10. Referensi

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)



1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kebijakan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pada BAB V tentang pendanaan dan pembiayaan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI.

3. Rasionalisasi

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan di perguruan tinggi diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembiayaan untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pembiayaan Pembelajaran termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh STIKes Pemkab Purworejo disesuaikan dengan visi dan misi perguruan tinggi.

4. Tujuan Standar

- 1) Memastikan bahwa kegiatan pembelajaran mahasiswa dapat teralisasi dengan dukungan dana yang memadai.
- 2) Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan tri darma perguruan tinggi dengan baik
- 3) Teralokasikannya dana untuk peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran dengan baik.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua II
- 4) Wakil Ketua III
- 5) Tenaga kependidikan yang terkait dengan pembiayaan

	STANDAR MUTU	08/Std.-LPM/SPP
	PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
		tgl : 25 September 2023

- 6) Unit perpustakaan, laboratorium

6. Pernyataan Standar

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan melaksanakan pembiayaan pembelajaran secara terencana dan akuntabel.
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan menjamin stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan pembelajaran

7. Strategi

- a. Unit membuat rencana anggaran
- b. Masing masing wakil ketua penanggung jawab merekap usulan dari tiap unit
- c. Ketua bersama wakil ketua mengadakan rapat Pembahasan rencana kegiatan dan pendanaannya
- d. Wakil ketua II bidang keuangan membuat draft rencana anggaran dan belanja untuk disuulkan ke yayasan untuk dibahas dalam rapat yayasan
- e. Yayasan menandatangani dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja

8. Indikator

- a. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien
- b. Komponen dan besaran biaya investasi memadai untuk kegiatan pembelajaran
- c. Terdapat sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Terdapat analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
- e. Terdapat evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
- f. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain dari hibah
- g. Terdapat kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

9. Dokumen terkait

- a. Prosedur tetap Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Prosedur tetap Pelaksanaan Ujian Saringan Masuk
- c. Prosedur tetap Beasiswa
- d. Prosedur tetap Pengeluaran Uang
- e. Prosedur tetap Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)

	STANDAR MUTU	08/Std.-LPM/SPP
	PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
	tgl : 25 September 2023	

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	09/Std.-LPM/SPP
		Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
	HASIL PENELITIAN	Halaman : 1 dari 3
		sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria hasil penelitian yang sesuai dengan isi, proses dan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian penelitian di STIKes Pemkab Purworejo dalam rangka pencapaian kualitas dan kuantitas hasil penelitian.

2. Acuan

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

3. Rasionalisasi

Hasil penelitian harus memenuhi standar yang sesuai dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Untuk meningkatkan kualitas penelitian agar sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIKes Pemkab Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merasa perlu menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian agar menjadi acuan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan penelitian lebih lanjut.

4. Tujuan Standar


- 1) Menjadi acuan dalam pembuatan laporan hasil kegiatan penelitian.
- 2) Memastikan bahwa luaran yang dihasilkan melalui pelaksanaan penelitian sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan ilmu keperawatan
- 3) Menjadi pedoman penilaian kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan kebijakan penelitian dengan standar mutu penelitian.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Peneliti
- 5) Mahasiswa
- 6) Mitra Peneliti

6. Pernyataan Standar Hasil penelitian

- 1) Standar hasil penelitian STIKes Pemkab Purworejo merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian STIKes Pemkab Purworejo diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dandaya saing bangsa.
- 3) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STIKes Pemkab Purworejo .

	STANDAR MUTU	09/Std.-LPM/SPP
	HASIL PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

- 5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 6) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, Protab dan IK tentang Penelitian.

7. Strategi

- 1) Menyusun rencana induk penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- 2) Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para civitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .
- 4) Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .

8. Indikator

- 1) Publikasi hasil penelitian pada Jurnal baik berskala nasional (3) buah. maupun internasional (2) buah.
- 2) Publikasi hasil penelitian pada Forum Ilmiah atau Seminar (2) buah.
- 3) Publikasi hasil penelitian pada Buku Ajar/Teks (2) buah.
- 4) Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian (1) buah.

9. Dokumen Terkait


- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Hasil Penelitian
- 4) Standar Peneliti
- 5) Standar Pengelolaan Penelitian
- 6) Prosedur Tetap Penelitian

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)


	STANDAR MUTU	09/Std.-LPM/SPP
	HASIL PENELITIAN	Nomor : /IX/2023 Revisi : 01 Perubahan : 3 dari 3 Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	10/Std.-LPM/SPP
	ISI PENELITIAN	Nomor : /IX/2023 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 3 Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal tentang isi penelitian di STIKes Pembako Purworejo yang mencakup materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan dalam rangka pencapaian kualitas dan kuantitas isi penelitian.

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Hasil penelitian harus memenuhi standar yang sesuai dengan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Untuk meningkatkan kualitas penelitian agar sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIKes Pembako Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) diharapkan perlu menetapkan standar penelitian yang didalamnya terdapat standar isi penelitian.

4. Tujuan Standar


- 1) Menjadi acuan dalam pembuatan laporan hasil kegiatan penelitian
- 2) Memastikan bahwa luaran yang dihasilkan melalui pelaksanaan penelitian sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan ilmu keperawatan
- 3) Menjadi pedoman penilaian kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan kebijakan penelitian dengan standar mutu penelitian.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Peneliti
- 5) Mahasiswa
- 6) Mitra Peneliti

6. Pernyataan Standar Isi Penelitian

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- 3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

	STANDAR MUTU	10/Std.-LPM/SPP
	ISI PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 5) Materi pada penelitian pengembangan dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diuji coba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 6) Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 7) Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 8) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, PROTAB dan IK tentang Penelitian.

7. Strategi

- 1) Menyusun rencana induk penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- 2) Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .
- 4) Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .

8. Indikator

Indikator pencapaian isi penelitian adalah sebagai berikut ini:

- 1) Kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian meningkat.
- 2) Jumlah publikasi, HKI, buku, mitra dan luaran ipteks lainnya hasil penelitian semakin meningkat.
- 3) Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan penelitian meningkat.


9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
- 4) Standar Peneliti
- 5) Prosedur Tetap Penelitian

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

	STANDAR MUTU	10/Std.-LPM/SPP
	ISI PENELITIAN	Nomor : /IX/2023 Revisi : 01 Halaman : 3 dari 3 Berlaku sejak tgl : 25 September 2023


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	11/Std.-LPM/SPP
	PROSES PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian di STIKes Pemkab Purworejo yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam rangka pencapaian kualitas dan kuantitas penelitian.

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Hasil penelitian harus memenuhi standar yang sesuai dengan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Untuk meningkatkan kualitas penelitian agar sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIKes Pemkab Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) diharapkan perlu menetapkan standar penelitian yang didalamnya terdapat standar proses penelitian agar menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.

4. Tujuan Standar

- 1) Menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan penelitian yang dimulai dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil penelitian.
- 2) Memastikan bahwa proses penelitian yang dijalankan oleh peneliti sesuai dengan buku panduan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) Memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Peneliti
- 5) Mahasiswa
- 6) Mitra Peneliti

6. Pernyataan Standar Proses Penelitian

- 1) Proses penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- 2) Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LPPM STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh LPPM.

	STANDAR MUTU	11/Std.-LPM/SPP
	PROSES PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
		sejak tgl : 25 September 2023

- 4) Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan.
- 5) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- 6) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) Untuk memenuhi proses penelitian, LPPM membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian
- 8) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh STIKes Pemkab Purworejo .
- 9) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, Protab dan IK tentang Penelitian.

7. Strategi


- 1) Menyusun rencana induk penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- 2) Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para civitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .
- 4) Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para civitas akademika STIKes Pemkab Purworejo .
- 5) Menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar STIKes Pemkab Purworejo .
- 6) Mengadakan dan memberikan hibah atau dana penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
- 7) Menyelenggarakan forum ilmiah.

8. Indikator

- 1) Penyelenggaraan Forum Ilmiah (1x dalam satu tahun)
- 2) Posedur tetap Penjaminan Mutu dan SDM
- 3) Pelaporan Hasil Penelitian
- 4) Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- 5) Terselenggara kegiatan Pelatihan/workshop (1x dalam setahun)
- 6) Sistem Penghargaan/Reward

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi Penelitian
- 2) Standar Hasil Penelitian
- 3) Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
- 4) Standar Peneliti
- 5) Standar Pengelolaan Penelitian
- 6) Prosedur Tetap Penelitian

	STANDAR MUTU	11/Std.-LPM/SPP
	PROSES PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	12/Std.-LPM/SPP
	PENILAIAN PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di STIKes Pemkab Purworejo yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pencapaian kualitas dan kuantitas penelitian.

2. Acuan

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

3. Rasionalisasi

Hasil penelitian harus memenuhi standar yang sesuai dengan kriteria minimal tentang proses dan hasil penelitian. Untuk meningkatkan kualitas penelitian agar sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIKes Pemkab Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) diharapkan perlu menetapkan standar penelitian yang didalamnya terdapat standar penilaian penelitian agar menjaditolak ukur bagi Ketua PT, pimpinan dan dosen atas peran serta dan tanggung jawab dalam penelitian.

4. Tujuan Standar


- 1) Menjadi acuan melakukan monitoring dan evaluasi proses jalannyapenelitian sampai dengan keluaran atau hasil penelitian disajikan.
- 2) Memastikan bahwa proses penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian dan standar isi maupun proses.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Peneliti
- 5) Mahasiswa
- 6) Mitra Peneliti

6. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian

- 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur
 - a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;

	STANDAR MUTU	12/Std.-LPM/SPP
	PENILAIAN PENELITIAN	Nomor : /IX/2023 Revisi : 01 Halaman : 2 dari 6 Berlaku sejak tgl : 25 September 2023


- d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di STIKes Pembek Purworejo .
- 6) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, Protab dan IK tentang Penelitian.

7. Strategi

- 1) Menyusun rencana induk penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- 2) Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIKes Pembek Purworejo .
- 3) Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para civitas akademika STIKes Pembek Purworejo .
- 4) Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para civitas akademika STIKes Pembek Purworejo .
- 5) Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:
 - a) Seminar/Presentasi Pembahasan Proposal
 - b) Perbaikan proposal
 - c) Kontrak Penelitian
 - d) Pembuatan Nota Dinas
 - e) Monitoring dan Evaluasi
 - f) Seminar Hasil/ Laporan Penelitian
- 6) Prosedur desk evaluasi proposal adalah sebagai berikut:
 - a) LPPM menerima usulan penelitian dari pengusul.
 - b) LPPM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 - c) Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan.
 - d) Selanjutnya petugas menghapus identitas personal pengusul yang ada pada usulan penelitian, seperti nama, alamat, nomor telpon, jabatan, dan atribut lainnya yang dapat berfungsi sebagai identitas pengusul.
 - e) Ketua LPPM membentuk tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi.
 - f) LPPM mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk guna melakukan penilaian (telaah) atas usulan penelitian sesuai bidang ilmu.

	STANDAR MUTU	12/Std.-LPM/SPP
	PENILAIAN PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 6
		sejak tgl : 25 September 2023


- g) Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 - h) Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh ketua LPPM dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi usulan penelitian.
 - i) Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 - j) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup.
- 7) Prosedur seminar pembahasan proposal adalah sebagai berikut:
- a) LPPM mengundang para pengusul usulan penelitian yang lolos dalam desk evaluasi proposal untuk mempresentasikan usulan penelitiannya.
 - b) Penilai melaksanakan penilaiannya secara edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 - c) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup. Penyerahan disertai dokumen berita acara.
- 8) Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
- a) LPPM merangking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh penilai terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
 - b) LPPM menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua LPPM dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 - c) Ketua LPPM menetapkan melalui surat keputusan usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyandang dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 - d) Berdasarkan surat keputusan tersebut LPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian melalui web LPPM.
 - e) Disamping pengumuman terbuka, LPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
- 9) Prosedur kontrak penelitian adalah sebagai berikut:
- a) LPPM mengundang kepada para pengusul yang usulannya diterima untuk didanai untuk menandatangani surat kontrak penelitian.
 - b) LPPM memberikan surat penugasan pelaksanaan penelitian kepada pengusul yang usulannya didanai sekaligus meminta pengusul untuk menyiapkan rancangan penelitian sesuai yang telah diusulkan.
- 10) Prosedur monitoring evaluasi
- a) Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada pertengahan dan masa akhir kegiatan penelitian
 - b) Kegiatan monev melibatkan reviewer internal dan eksternal.
 - c) Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan monev ini.
 - d) Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi LPPM membuat jadwal kegiatan monev dan tindak lanjutnya dengan sepengetahuan ketua LPPM.

	STANDAR MUTU	12/Std.-LPM/SPP
		Nomor : /IX/2023
	PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 6
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

- e) Jadwal kegiatan monev penelitian diumumkan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan monev.
- f) LPPM mengundang para pengusul yang usulannya didanai untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian di kegiatan monev.
- 11) Prosedur Seminar hasil penelitian adalah sebagai berikut:
 - a) Jadwal seminar tahunan dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahun.
 - b) Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian atau pengabdian wajib mengikuti seminar tahunan
 - c) Bagian program dan evaluasi LPPM membentuk panitia seminar dengan sepengetahuan Ketua LPPM
 - d) Seminar diselenggarakan dengan atau tanpa bekerja sama dengan Dikti dan Berkala Ilmiah yang ada di Universitas
 - e) Panitia seminar mengumumkan pelaksanaan seminar (sirkuler pertama untuk Call of Papers) minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan seminar
 - f) Seminar dilaksanakan dengan melibatkan semua skim penelitian, sedangkan venue dapat diatur paralel sesuai bidang keilmuan
 - g) Panitia seminar dapat mengundang stakeholder yang meliputi civitas akademika, kalangan umum, dan praktisi sebagai peserta
 - h) Penyaji terbaik/beberapa penyaji terbaik dalam tiap seminar mendapatkan penghargaan.
 - i) Penyaji yang makalahnya memenuhi kriteria Berkala Ilmiah Nasional terakreditasi yang menjadi mitra penyelenggara seminar dapat dimuat artikelnya untuk diterbitkan.
 - j) Panitia seminar mengundang reviewer untuk menilai makalah yang disajikan. Reviewer dapat dibantu anggota asosiasi keilmuan
 - k) Panitia membentuk direktori seminar di web LPPM yang dapat memuat abstrak seminar dan dapat diunduh secara gratis

8. Indikator

Untuk mencapai standar penilaian penelitian, LPPM menetapkan indikator penilaian penelitian. Indikator dalam proses penilaian penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

	STANDAR MUTU	12/Std.-LPM/SPP
		Nomor : /IX/2023
	PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 6
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

Tabel. Indikator Penilaian Penelitian

No	Proses penilaian	Indikator penilaian
1	Penerimaan proposal penelitian	a. Jumlah judul penelitian (7 buah) b. Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian (7 orang)
2	Evaluasi proposal penelitian	a. Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal (7 orang) b. Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian (7 orang)
3	Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian	a. Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai (7 orang) b. Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian (1 buah)
4	Evaluasi akhir penelitian	a. Jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional (3 orang) dan internasional bereputasi, HKI (1 buah), buku, maupun produk penelitian


9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi Penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Hasil Penelitian
- 4) Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Pengelolaan Penelitian
- 7) Prosedur Tetap Penelitian

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

	STANDAR MUTU	12/Std.-LPM/SPP
		Nomor : /IX/2023
	PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 6
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	13/Std.-LPM/SPP
	PENELITI	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di STIKes Pembek Purworejo .

2. Acuan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

3. Rasionalisasi

Peneliti harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan penelitian. Untuk meningkatkan kualitas peneliti STIKes Pembek Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) diharapkan perlu menetapkan standar penelitian yang didalamnya terdapat standar peneliti agar menjadi pedoman parapeneliti dan tolak ukur para pemangku kebijakan terhadap pencapaian kinerja penelitian.

4. Tujuan Standar


- 1) Menjadi pedoman peneliti tentang kriteria minimal yang harus dikuasi oleh peneliti.
- 2) Memastikan bahwa peneliti telah sesuai dengan standar peneliti yang ditetapkan.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Ketua LP2M
- 4) Dosen
- 5) Peneliti
- 6) Mahasiswa
- 7) Mitra Peneliti
- 8) Ketua Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset

6. Pernyataan Standar Peneliti

- 1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 2) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademi
 - b) hasil penelitian.
- 3) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan.
- 4) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Ketua Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 5) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, Prosedur Tetap dan IK tentang Penelitian.

	STANDAR MUTU	13/Std.-LPM/SPP
	PENELITI	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

7. Strategi

- 1) Membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di STIKes Pemkab Purworejo .
- 2) Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.
- 3) Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
- 4) Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja peneliti ditingkat perguruan tinggi.
- 5) Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional.
- 6) Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti yang mengikutsertakan mahasiswa.
- 7) Memberikan waktu bagi peneliti mengalokasikan waktu penelitian.
- 8) Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan penelitian.
- 9) Memberikan jaminan kesejahteraan untuk peneliti.

8. Indikator

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada :

Data dosen peneliti aktif di STIKes Pemkab Purworejo : 7 orang

Data dosen peneliti luar STIKes Pemkab Purworejo : 0 orang

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi Penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Hasil Penelitian
- 4) Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
- 5) Standar Penilaian Penelitian
- 6) Standar Pengelolaan Penelitian
- 7) Prosedur Tetap Penelitian


10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

	STANDAR MUTU	Nomor : 13/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENELITI	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	13/Std.-LPM/SPP
	SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di STIKes Pembina Purworejo .

2. Acuan

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

3. Rasionalisasi

Untuk menunjang proses pelaksanaan penelitian STIKes Pembina Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) diharapkan perlu menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian agar menjadi acuan penyediaan sarana dan prasarana yang bermutu dan memadai.

4. Tujuan Standar


- 1) Menjadi acuan bagi penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses penelitian.
- 2) Menjadi pedoman penilaian kesesuaian antara kebutuhan dalam hal sarana dan prasarana yang menunjang proses jalannya penelitian.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Ketua LP2M
- 4) Dosen
- 5) Peneliti
- 6) Mahasiswa
- 7) Mitra Peneliti

6. Pernyataan Standar Sarana dan Prasana Penelitian

- 1) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu keperawatan
 - b) proses pembelajaran; dan
 - c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

	STANDAR MUTU	14/Std.-LPM/SPP
	SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

7. Strategi

- 1) Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis)
- 2) Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu
- 3) Membangun kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- 4) Menyelenggarakan berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional..

8. Indikator

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada:

- 1) Data staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis) (2 orang).
- 2) Data unit fasilitas penunjang yang dimiliki STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) Dokumen perencanaan dan pengembangan fasilitas penunjang penelitian.
- 4) Data jaringan kerjasama penelitian berdasarkan MOU

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi Penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Hasil Penelitian
- 4) Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Pengelolaan Penelitian
- 7) Prosedur Tetap Penelitian

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

	STANDAR MUTU	Nomor : 14/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	15Std.-LPM/SPP
	PENGELOLAAN PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di STIKes Pemkab Purworejo .

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Untuk meningkatkan kualitas penelitian STIKes Pemkab Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) diharapkan perlu menetapkan standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

4. Tujuan Standar


- 1) Menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauankegiatan penelitian
- 2) Menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi dan pelaporan jalannyakegiatan penelitian.
- 3) Memastikan pengelolaan penelitian sesuai dengan kebutuhan danketentuan perguruan tinggi.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Ketua LP2M
- 4) Dosen
- 5) Peneliti
- 6) Mahasiswa
- 7) Mitra Peneliti
- 8) Ketua Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset

6. Pernyataan Pengelolaan Penelitian


- 1) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- 2) Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

	STANDAR MUTU	15/Std.-LPM/SPP
	PENGELOLAAN PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:
 - a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian
 - c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah;
 - g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya
- 4) STIKes Pemkab Purworejo wajib:
 - a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
 - c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
 - d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
 - f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
 - h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

7. Strategi

- 1) Menyusun rencana renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- 2) Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP (Indikator Kinerja Utama Penelitian) yang ditetapkan oleh DRPM.
- 3) Menyusun pedoman, mengacu pada standar norma SNPT.
- 4) Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.
- 5) Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi.
- 6) Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui LPPM STIKES .

	STANDAR MUTU	15/Std.-LPM/SPP
	PENGELOLAAN PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

8. Indikator

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada:


- 1) Perencanaan program penelitian dengan capaian LPPM menyusun dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) STIKes Pemkab Purworejo yang sedang berjalan secara tahun jamak (lima tahun) dengan memuat peta jalan, payung penelitian, ketersediaan SDM, serta sarana dan prasarana penelitian. RIP STIKes Pemkab Purworejo dapat terdiri atas satu/beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di STIKes Pemkab Purworejo .
- 2) STIKes Pemkab Purworejo dan LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
- 3) Pelaksanaan kegiatan penelitian dengan capaian:
 - a) Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Kompetitif Nasional
 - b) Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Desentralisasi
 - c) Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema khusus.
- 4) Pengendalian kegiatan penelitian dengan capaian:
 - a) Adanya mekanisme pengajuan proposal penelitian
 - b) Adanya mekanisme seleksi proposal penelitian
 - c) Adanya mekanisme kontrak penelitian
 - d) Adanya pendanaan dan biaya pengelolaan penelitian
- 5) Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian
LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu didalam pemantauan dan evaluasi di tingkat.
- 6) Pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM untuk dilaporkan ke DRPM.

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi Penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Hasil Penelitian
- 4) Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Penilaian Penelitian
- 7) Prosedur Tetap Penelitian

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	STANDAR MUTU	15/Std.-LPM/SPP
		Nomor : /IX/2023
	PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 4
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	16/Std.-LPM/SPP
	PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
		Berlaku : 25 September 2023 sejak tgl

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan pembiayaan penelitian di STIKes Pemkab Purworejo .

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Untuk menunjang proses pelaksanaan penelitian STIKes Pemkab Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) diharapkan perlu menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian agar menjadi acuan pendaanan yang sistematis dan terarah.

4. Tujuan Standar

- 1) Memastikan perguruan tinggi dapat menyediakan dana bagi para dosen untuk melaksanakan penelitian
- 2) Memberikan gambaran mekanisme yang jelas dalam mengajukan dana penelitian
- 3) Memastikan agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan oleh peneliti

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Wakil ketua II
- 4) Ketua LP2M
- 5) Bagian Keuangan
- 6) Dosen
- 7) Peneliti
- 8) Mahasiswa
- 9) Mitra Peneliti

6. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Peneltiian

- 1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- 2) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a) perencanaan penelitian;
 - b) pelaksanaan penelitian;
 - c) pengendalian penelitian;
 - d) pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e) pelaporan hasil penelitian; dan
 - f) diseminasi hasil penelitian.

- 4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

7. Strategi

- 1) Perencanaan Anggaran
 - a) Mendapatkan persetujuan melalui rapat dan disetujui oleh Ketua
 - b) Menuangkan dalam dokumen sehingga memudahkan dan dapat dibaca oleh pihak terkait.
 - c) Menjadi dasar pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
 - d) Menuliskan Rencana Kerja Tahunan (RKAT)
- 2) Pelaksanaan Anggaran
 - a. Proposal rencana kegiatan
 - b. Pembahasan
 - c. Realisasi dana
 - d. SPJ dan laporan keuangan
 - e. Evaluasi terhadap kesesuaian antara SPJ dan RKAT
 - f. Penilaian

8. Indikator

- a. Pagu Anggaran Penelitian STIKes Pemkab Purworejo .
- b. Komponen Penilaian lain seperti jumlah Penelitian yang dilaksanakan, jumlah dana dari internal dan dana pengabdian lainnya.
- c. Evaluasi dokumen

9. Dokumen Terkait


- 1) Standar Isi Penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian
- 3) Standar Hasil Penelitian
- 4) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Pengelolaan Penelitian
- 7) Prosedur Tetap Penelitian

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

	STANDAR MUTU	16/Std.-LPM/SPP
		Nomor : /IX/2023
	PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN	Revisi : 01
	PENELITIAN	Halaman : 3 dari 3
		Berlaku : 25 September 2023
		sejak tgl

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)



STANDAR MUTU

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria hasil pengabdian masyarakat di STIKes Pemkab Purworejo dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Hasil pengabdian masyarakat harus memenuhi standar yang sesuai dengan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat agar sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIKes Pemkab Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merasa perlu menetapkan standar pengabdian masyarakat yang di dalamnya terdapat standar hasil pengabdian masyarakat agar menjadi acuan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan pengabdian masyarakat lebih lanjut.

4. Tujuan Standar

- 1) Menjadi acuan dalam pembuatan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2) Memastikan bahwa luaran yang dihasilkan melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan ilmu keperawatan
- 3) Menjadi pedoman penilaian kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan kebijakan pengabdian masyarakat dengan standar mutu pengabdian masyarakat.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen/Pengabdian

6. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

- 1) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 2) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, Prosedur Tetap dan IK tentang Pengabdian Masyarakat.



STANDAR MUTU

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

7. Strategi

- 1) Menyusun rencana induk pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat.
- 2) Melakukan sosialisasi standar mutu pengabdian masyarakat dan mengacu pada panduan standar mutu kegiatan PKM
- 3) Memastikan bahwa kegiatan pengabdian harus sesuai dengan Peta jalan (*roadmap*) PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM STIKes Pemkab Purworejo .
- 4) Menyesuaikan kegiatan pengabdian sesuai dengan kebutuhan dan topik unggulan PKM STIKes Pemkab Purworejo yakni ;keperrawatan luka.
- 5) Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal.
- 6) Memastikan kegiatan PKM yang akan dilaksanakan harus sudah tersosialisasi.
- 7) Memastikan Luaran kegiatan PKM harus memenuhi kriteria yang tercantum pada buku panduan standar mutu kegiatan PKM STIKes Pemkab Purworejo .

8. Indikator

- 1) Kualitas dan kuantitas kegiatan PKM meningkat.
- 2) Jumlah publikasi PKM, HKI, buku, mitra dan luaran ipteks lainnya hasil PKM semakin meningkat.
- 3) Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan PKM meningkat.

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses Pengabdian Masyarakat
- 3) Standar pembiayaan dan pendanaan
- 4) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
- 5) Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat
- 6) Prosedur Tetap Pengabdian Masyarakat

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)



STANDAR MUTU

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)



STANDAR MUTU	Nomor :	KEP/STIK.2023/SPP
ISI	Revisi :	01X/2023
PENGABDIAN KEPADA	Halaman :	1 dari 3
MASAYARAKAT	Berlaku	: 25 September 2023
	sejak tgl	

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria hasil pengabdian masyarakat di STIKes Pembek Purworejo yang mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Isi pengabdian masyarakat harus memenuhi standar yang sesuai dengan kriteria minimal tentang mutu isi pengabdian masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat agar sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIKes Pembek Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merasa perlu menetapkan standar pengabdian masyarakat yang di dalamnya terdapat standar isi pengabdian masyarakat agar menjadi acuan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan pengabdian masyarakat lebih lanjut.

4. Tujuan Standar


- 1) Menjadi acuan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Memastikan bahwa isi pengabdian masyarakat sesuai dengan buku panduan pengabdian masyarakat.
- 3) Memastikan bahwa isi pengabdian masyarakat sesuai dengan program unggulan STIKes Pembek Purworejo dan intervensi keperawatan.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen/Pengabdian

6. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Masyarakat

- 1) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

	STANDAR MUTU	Nomor	18/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	ISI	Revisi	: 01
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman	: 2 dari 3
	MASYARAKAT	Berlaku	: 25 September 2023
		sejak tgl	

- d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- 4) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, Prosedur Tetap dan IK tentang Pengabdian Masyarakat.

7. Strategi

- 1) Menyusun rencana induk pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat
- 2) Melakukan sosialisasi standar mutu pengabdian masyarakat dan mengacu pada panduan standar mutu kegiatan PKM
- 3) Memastikan bahwa kegiatan pengabdian harus sesuai dengan Peta jalan (*roadmap*) PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM STIKes Pemkab Purworejo .
- 4) Menyesuaikan kegiatan pengabdian sesuai dengan kebutuhan dan topik unggulan PKM STIKes Pemkab Purworejo yakni;keperawatan luka.

8. Indikator

- 1) Kualitas dan kuantitas kegiatan meningkat.
- 2) Jumlah publikasi, HKI, buku, mitra dan luaran ipteks lainnya hasil PKM semakin meningkat.
- 3) Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan PKM meningkat.

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
- 2) Standar Proses Pengabdian Masyarakat
- 3) Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Masyarakat
- 4) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
- 5) Standar Sarana Prasarana
- 6) Prosedur Tetap Pengabdian Masyarakat

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)



STANDAR MUTU



ISI

PENGABDIAN KEPADA MASAYARAKAT


Nomor	:	KEP/34/2019/SPP
Revisi	:	01X/2023
Halaman	:	3 dari 3
Berlaku	:	25 September 2023
sejak tgl	:	

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	Nomor : 19/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PROSES	Revisi : 01
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman : 1 dari 3
	MASYARAKAT	sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM di STIKes Pemkab Purworejo .

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Untuk meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat agar sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIKes Pemkab Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merasa perlu menetapkan standar proses pengabdian masyarakat yang berbentuk pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan bidang keperawatan, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Tujuan Standar


- 1) Menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2) Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mahasiswa mencapai target pembelajaran dan kompetensi lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi.
- 3) Menjadi pedoman arah dan alur dilaksanakannya pengabdian masyarakat sesuai dengan buku dan *road map* pengabdian masyarakat.
- 4) Menjadi bahan evaluasi dan monitoring jalannya kegiatan pengabdian masyarakat.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen/Pengabdi

6. Pernyataan Standar Proses Pengabdian Masyarakat

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a) pelayanan kepada masyarakat;
 - b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d) pemberdayaan masyarakat.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

	STANDAR MUTU	Nomor	19/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PROSES	Revisi	: 01
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman	: 2 dari 3
	MASYARAKAT	Berlaku sejak tgl	: 25 September 2023

- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- 4) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, Prosedur Tetap dan IK tentang Pengabdian Masyarakat.

7. Strategi

- 1) Memastikan bahwa kegiatan pengabdian harus sesuai dengan Peta jalan (*roadmap*) PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM STIKes Pemkab Purworejo .
- 2) Menyesuaikan kegiatan pengabdian sesuai dengan kebutuhan dan topik unggulan PKM STIKes Pemkab Purworejo yakni;keperrawatan luka.
- 3) Memastikan proses kegiatan PKM mengacu pada buku panduan standar proses yang dikeluarkan oleh LPPM STIKes Pemkab Purworejo .
- 4) Memastikan bahwa rencana pelaksanaan harus jelas sesuai jadwal perencanaan dan lengkap termasuk pendanaan.
- 5) Memastikan pelaksana/personil kegiatan jelas sesuai proposal pelaksanaan dan memiliki kompetensi.
- 6) Melakukan pemantauan jadwal pengabdian masyarakat sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak, personalia pemantau harus kompeten.
- 7) Menjadi pedoman dalam pelaporan hasil penelitian.

8. Indikator

- 1) Kualitas PKM semakin meningkat.
- 2) Jumlah kegiatan PKM yang berhasil mencapai target semakin meningkat (75%).
- 3) Alat atau instrumen hasil kegiatan PKM semakin banyak (35%).
- 4) Publikasi hasil PKM semakin meningkat (50%)


9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi Pengabdian Masyarakat
- 2) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
- 3) Standar pembiayaan dan pendanaan
- 4) Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
- 5) Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat
- 6) Prosedur Tetap Pengabdian Masyarakat

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

	STANDAR MUTU	Nomor	: 19/Std.-LPM/SPP
	PROSES	Revisi	: 01
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman	: 3 dari 3
	MASYARAKAT	sejak tgl	: 25 September 2023


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	Nomor : 20/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENILAIAN	Revisi : 01
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman : 1 dari 3
	MASYARAKAT	sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM di STIKes Pemkab Purworejo .

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Untuk meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat agar sesuai dengan era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIKes Pemkab Purworejo melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merasa perlu menetapkan standar penilaian pengabdian masyarakat.

4. Tujuan Standar

- 1) Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2) Mewujudkan keunggulan program PKM di perguruan tinggi;
- 3) Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM.
- 4) Memastikan bahwa standar penilaian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 5) Menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan kegiatan PKM yang disesuaikan dengan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat, dan dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen/Pengabdi

6. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

- 1) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.



STANDAR MUTU	Nomor	20/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	Revisi	: 01
	Halaman	: 2 dari 3
	Berlaku	: 25 September 2023
PENILAIAN		
PENGABDIAN KEPADA		
MASYARAKAT	sejak tgl	


- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a) tingkat kepuasan masyarakat;
 - b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 4) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, SOP dan IK tentang Pengabdian Masyarakat.

7. Strategi

- 1) Memastikan proses kegiatan PKM mengacu pada buku panduan standar proses yang dikeluarkan oleh LPPM STIKes Pemkab Purworejo .
- 2) Memastikan bahwa kegiatan pengabdian harus sesuai dengan Peta jalan (*roadmap*) PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PKM untuk semua skema
- 4) Melakukan penilaian PKM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.
- 5) Menyelenggarakan program PKM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PKM;
- 6) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PKM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisai, pelatihan, dan pendampingan;
- 7) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PKM

8. Indikator

- 1) Kualitas PKM semakin meningkat.
- 2) Hasil publikasi
- 3) Hasil hak kekayaan intelektual (HKI),
- 4) Buku yang dihasilkan,
- 5) Kemitraan,

	STANDAR MUTU	Nomor : 20/Std.- LPM/spp/IX/2023
	PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
		sejak tgl : 25 September 2023

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi Pengabdian Masyarakat
- 2) Standar Proses Pengabdian Masyarakat
- 3) Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
- 4) Standar pembiayaan dan pendanaan
- 5) Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
- 6) Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

**1. Ruang Lingkup**

Bagian ini menerangkan tentang kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM di STIKes Pembek Purworejo dalam rangka pencapaian kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKes Pembek Purworejo perlu menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar ketua pelaksana, dan anggota pelaksana PKM.

4. Tujuan Standar

- 1) Menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan PKM.
- 2) Memastikan bahwa pelaksana PKM kompeten sesuai bidang ahli dan kriteria standar pelaksana.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen/Pengabdian
- 4) Mahasiswa

6. Pernyataan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat STIKes Pembek Purworejo merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat STIKes Pembek Purworejo wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat STIKes Pembek Purworejo ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat STIKes Pembek Purworejo menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Semua standar diatur secara khusus pada buku peraturan, Prosedur tetap dan IK tentang pengabdian kepada masyarakat.



STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nomor	21/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	Revisi	: 01
	Halaman	: 2 dari 3
	Berlaku sejak tgl	: 25 September 2023

7. Strategi

- 1) Mengadakan workshop atau Pelatihan Penulisan Proposal PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal PKM bagi para dosen/peneliti.
- 2) Mengadakan workshop atau Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.
- 3) Memberikan atau melibatkan dalam Pelatihan Pemanfaatan Hasil PKM dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan para dosen/peneliti dan mahasiswa dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual dan memanfaatkan karya yang berpotensi paten.
- 4) Mengadakan Insentif Artikel Jurnal Nasional dan Internasional untuk mendorong dan meningkatkan gairah para peneliti/pelaksana pengabdian pelaksana kegiatan PKM untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam berkala ilmiah internasional bereputasi.
- 5) Menyediakan referensi ilmiah bagi dosen untuk meningkatkan referensi ilmiah internasional bagi dosen.

8. Indikator

- 1) Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada Jurnal berskala nasional atau berreputasi.
- 2) LP2M memiliki dokumen hasil pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Prosedur Tetap Pengabdian Masyarakat

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)


**STANDAR MUTU**Nomor : 21/Std.-LPM/spp
/IX/2023**PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	Nomor	21/Std.-LPM/SPP
	SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA	Revisi	: 01/2023
	MASYARAKAT	Halaman	: 1 dari 3
		sejak tgl	: 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana pengabdian masyarakat di STIKes Pembek Purworejo yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi output kegiatan PKM.

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKes Pembek Purworejo perlu menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas.

4. Tujuan Standar


- 1) Memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Menjadi acuan dalam penggunaan sarana prasarana dalam Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3) Memastikan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Wakil ketua II
- 5) Bagian Keuangan
- 6) Bagian Sarana dan Prasarana
- 7) Mahasiswa

6. Pernyataan Standar Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STIKes Pembek Purworejo merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STIKes Pembek Purworejo merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk : memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu keperawatan yang dikelola STIKes Pembek Purworejo dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.

	STANDAR MUTU	Nomor	22/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	SARANA DAN PRASARANA	Revisi	: 01
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman	: 2 dari 3
	MASYARAKAT	Berlaku	: 25 September 2023
		sejak tgl	

- 3) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STIKes Pembek Purworejo harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Strategi

- 1) LP2M dan STIKes Pembek Purworejo Memberi izin penggunaan sarpras kepadapengabdi/ dosen untuk menunjang pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat
- 2) LPPM menyediakan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Memastikan jumlah, ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pengguna dan bermutu SNI.

8. Indikator

- 1) STIKes Pembek Purworejo memiliki sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
- 2) LP2M memiliki sarpras yang dapat menunjang kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan yang baik.

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

10. Referensi


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

	STANDAR MUTU	Nomor	22/Std.-LPM/SPP
	SARANA DAN PRASARANA	Revisi	: 01/IX/2023
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman	: 3 dari 3
	MASYARAKAT	sejak tgl	: 25 September 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)



STANDAR MUTU

Nomor : 23/Std.-LPM/SPP
/IX/2023

Revisi : 13/Std.-LPM/SPP

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

/IX/2023

/IX/2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan di STIKes Pemkab Purworejo .

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. STIKes Pemkab Purworejo wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi dosen yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat.. Oleh karena itu, LP2M STIKes Pemkab Purworejo perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

4. Tujuan Standar

Menjadi pedoman agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat terencana dengan baik.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab


- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

6. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STIKes Pemkab Purworejo merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STIKes Pemkab Purworejo dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan STIKes Pemkab Purworejo

7. Strategi

- 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi;
- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM;

	STANDAR MUTU	Nomor	23/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENGELOLAAN	Revisi	: 01
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman	: 2 dari 3
	MASYARAKAT	Berlaku	: 25 September 2023
		sejak tgl	

- 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM;
- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM;
- 5) Melakukan diseminasi hasil PKM;
- 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM;
- 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi.
- 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama;
- 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM;
- 10) Menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.

8. Indikator

- 1) Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
- 2) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
- 3) Anggaran untuk kegiatan PKM
- 4) Pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM
- 5) SK Penerima kegiatan PKM
- 6) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKM

9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 6) Prosedur tetap PKM

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)



STANDAR MUTU


Nomor : 23/Std.-LPM/SPP
/IX/2023

Revisi : 01

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	Nomor	: 24/Std.-LPM/SPP
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 3
		sejak tgl	: 25 September 2023

1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM di STIKes Pemkab Purworejo dalam rangka pencapaian kualitas dankuantitas pengabdian kepada masyarakat.

2. Acuan

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

3. Rasionalisasi

Untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKes Pemkab Purworejo perlu menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat standar pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat.

4. Tujuan Standar


- 1) Agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat terencana dengan baik
- 2) Sebagai acuan dalam penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Ketua LP2M
- 3) Wakil ketua II
- 4) Wakil ketua I
- 5) Bidang Keuangan

6. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat STIKes Pemkab Purworejo merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) STIKes Pemkab Purworejo wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen STIKes Pemkab Purworejo digunakan untuk membiayai : a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR MUTU	Nomor : 24/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	Revisi : 01
	PENGABDIAN KEPADA	Halaman : 2 dari 3
	MASYARAKAT	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Ketua STIKes Pemkab Purworejo .

7. Strategi

- 1) Perencanaan Anggaran
 - a) Mendapatkan persetujuan melalui rapat dan disetujui oleh Ketua
 - b) Menuangkan dalam dokumen sehingga memudahkan dan dapat dibaca oleh pihak terkait
 - c) Menjadi dasar pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
 - d) Menuliskan Rencana Kerja Tahunan (RKAT).
- 2) Pelaksanaan Anggaran
 - a) Proposal rencana kegiatan
 - b) Pembahasan
 - c) Realisasi dana
 - d) SPJ dan laporan keuangan
 - e) Evaluasi terhadap kesesuaian antara SPJ dan RKAT
 - f) Penilaian
- 3) LP2M STIKes Pemkab Purworejo menyiapkan rencana anggaran belanja perguruan tinggi yang bersumber dari internal perguruan tinggi untuk dialokasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Indikator

- 1) Pagu Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Peningkatan jumlah kegiatan dan sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) LP2M STIKes Pemkab Purworejo memiliki alokasi dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


9. Dokumen Terkait

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

10. Referensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.

	STANDAR MUTU	Nomor	: 24/Std.-LPM/SPP
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 01
		Halaman	: 3 dari 3
			: 25 September 2023
		sejak tgl	


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	25/Std.-LPM/SPP
	KERJASAMA	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang lingkup:

Bagian ini menerangkan standar mutu kerjasama di lingkungan Akademi Keperawatan pemkab dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: a) Pengelolaan perguruan tinggi, b) pendidikan, (c) penelitian, dan (d) pengabdian masyarakat .

2. Acuan

- 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tahun 2013.
- 3) RIP Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 2010-2020
- 4) Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tahun 2018-2021
- 5) Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

3. Rasionalisasi

Peningkatan mutu berkelanjutan merupakan amanat Standar Nasional Perguruan Tinggi (UU Nomor 12 tahun 2012). Pemenuhan standar kerjasama merupakan implementasi nyata dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi.

4. Tujuan Standar

- 1) Menjadi acuan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dalam hal menjalankan kerjasama baik dalam maupun luar negeri.
- 2) Menjadi acuan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dalam melaksanakan kerjasama dan monitoring evaluasi kerjasama.


5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Wakil ketua III
- 4) Dosen
- 5) LP2M
- 6) Mahasiswa
- 7) LPM

6. Pernyataan Standar Mutu Kerjasama

a. Program kerjasama

- 1) Program kerjasama meliputi program pembelajaran mahasiswa, penelitian, pengabdian masyarakat, penerbitan jurnal, seminar, pertukaran mahasiswa/dosen, program rekrutment lulusan.
- 2) Pelaksanaan kerjasama dirumuskan dengan tahapan penjajakan, pengkajian, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, pemutusan, perubahan serta perpanjangan.
- 3) Kerjasama dirumuskan dalam bentuk MOU(Memorandum of Understanding), MoA (Memorandum of Aceptance) dan PoA (Plan of Action)

	STANDAR MUTU	25/Std.-LPM/SPP
	KERJASAMA	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

7. Strategi

a. Sistem kerjasama

- 1) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan melakukan peninjauan awal dilanjutkankomunikasi dengan mitra.
- 2) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan melakukan penyusunan naskah Mou, Substansi harus jelas, dipelajari aspek hukumnya, dan diajukan kepada Ketua.
- 3) Wakil ketua III Bidang kemahasiswaan menyusun PoA, dan MoA
- 4) Bagian kemahasiswaan berkoordinasi dengan LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi

8. Indikator

- 1) Jumlah Mou dalam negeri dan luar negeri meningkat (3)
- 2) Terlaksananya kegiatan/realisasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri (2)
- 3) Kepuasan mitra kerjasama dan manfaat kerjasama (>80%)

9. Dokumen terkait

- 1) Prosedur Mutu penelitian dan pengabdian masyarakat
- 2) Prosedur Mutu kerjasama

10. Referensi


Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

	STANDAR MUTU	25/Std.-LPM/SPP
	KERJASAMA	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

11. Lampiran

- 1) Protap kerjasama
- 2) Protap Penelitian, Pengabdian Masyarakat
- 3) Formulir Survei kepuasan mitra kerjasama

	STANDAR MUTU	26/Std.-LPM/SPP
	KEMAHASISWAAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

1. Ruang lingkup

Bagian ini menerangkan standar mutu kemahasiswaan di lingkungan Akademi Keperawatan pemkab dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: a) sistem seleksi; b) layanan mahasiswa; c) penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi mahasiswa.

2. Acuan

- 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tahun 2013.
- 4) Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0)
- 5) Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0)

3. Rasionalisasi

Peningkatan mutu berkelanjutan merupakan amanat Standar Nasional Perguruan Tinggi (UU Nomor 12 tahun 2012). Penjaminan mutu meliputi semua komponen dalam Pendidikan, termasuk mahasiswa yang merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Sebagai bentuk penjaminan mutu, maka perlu ditetapkan standar mutu kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan setiap tahun.

4. Tujuan Standar

- 1) Menjadi acuan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dalam hal menjalankan sistem seleksi mahasiswa baru/PENMARU.
- 2) Menjadi acuan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dalam memberikan layanan kegiatan mahasiswa.
- 3) Menjadi acuan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dalam memfasilitasi kegiatan mahasiswa.


5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Wakil ketua III
- 4) Dosen
- 5) LP2M
- 6) BAAK
- 7) Unit Kegiatan mahasiswa
- 8) LPM

6. Pernyataan Standar Mutu Kemahasiswaan

a. Sistem Seleksi Mahasiswa

- 1) Tim seleksi mahasiswa yang terdiri dari Panitia PENMARU (Penerimaan Mahasiswa baru) yang dibentuk setiap tahun akademik merumuskan sistem seleksi mahasiswa baru.

	STANDAR MUTU	26/Std.-LPM/SPP
	KEMAHASISWAAN	Nomor : /IX/2023 Revisi : 01 Halaman : 2 dari 5 Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

- 2) Sistem seleksi setiap tahun dirumuskan dengan memperhatikan faktor daya tampung, kriteria umum seperti tes kesehatan (tidak buta warna), dan karakteristik demografi mahasiswa serta faktor eksternal dari indikator akreditasi BAN PT
- 3) Sistem seleksi ditetapkan oleh Ketua melalui Surat Keputusan Ketua
- 4) Sistem seleksi mahasiswa baru diperbaharui setiap tahun.

b. Unit Kegiatan Kemahasiswaan

- 1) Layanan kegiatan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk:
 - a) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - b) Peningkatan kesejahteraan
 - c) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.
- 2) Unit kegiatan Mahasiswa diberikan dengan nilai-nilai yang mengacu pada Visi, Misi STIKes Pemkab Purworejo
- 3) Unit kegiatan kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan Wakil ketua III dalam rangka perbaikan mutu layanan.
- 4) Unit kegiatan Mahasiswa ditetapkan dengan SK Ketua.
- 5) Unit kegiatan Mahasiswa menyusun laporan tahunan kepada Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan.
- 6) Kegiatan Mahasiswa dimonitoring oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- 7) Hasil monitoring ditindaklanjuti oleh Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa terkait.

c. Penelitian, Pengabdian Masyarakat

- 1) Mahasiswa pada masa kuliah dapat melakukan kegiatan penelitian atau studi kasus di Rumah sakit dan pengabdian di masyarakat bersama dosen.
- 2) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Lembaga penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan program.


7. Strategi

a. Sistem Seleksi Mahasiswa Baru

- 1) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan melakukan rapat koordinasi dengan Panitia PENMARU (Penerimaan Mahasiswa Baru) untuk merumuskan sistem seleksi mahasiswa baru.
- 2) Tim seleksi mahasiswa baru melakukan kegiatan promosi bersama mahasiswa.
- 3) Tim mutu melakukan monitoring pelaksanaan seleksi mahasiswa baru secara periodik.
- 4) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan panitia (PENMARU/penerimaan mahasiswa baru), tentang hasil monitoring seleksi mahasiswa baru dan kegiatan kemahasiswaan secara periodik.

b. Layanan Kemahasiswaan

- 1) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan dosen pembina unit kegiatan Kemahasiswaan;

	STANDAR MUTU	26/Std.-LPM/SPP
	KEMAHASISWAAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 5
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

- 2) Tim mutu koordinasi dengan Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan untuk persiapan monitoring pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dan layanan kemahasiswaan secara periodik.

c. Penelitian, Pengabdian Masyarakat

- 1) Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan Wakil ketua I dan LP2M;
- 2) LP2M melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan mahasiswa.

8. Indikator (dari Kriteria Penilaian BAN-PT)

1) Sistem Seleksi Mahasiswa Baru


- 1) Tersusunnya sistem seleksi mahasiswa baru.
- 2) Terlaksananya seleksi mahasiswa baru.
- 3) Terlaksananya kegiatan dan layanan kemahasiswaan sesuai dengan prosedur mutu layanan kemahasiswaan.
- 4) Terlaksananya monitoring seleksi mahasiswa baru setiap tahun.
- 5) Terdokumentasinya semua hasil monitoring pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dan layanan kemahasiswaan di bidang Kemahasiswaan.
- 6) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama memiliki Skor 4 menurut Indikator BAN PT (rasio ≥ 5)
- 7) Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi memiliki Skor 4 menurut Indikator BAN PT. ($>10\%$)
- 8) Diterbitkan SK Ketua tentang sistem seleksi mahasiswa baru

b. Layanan Mahasiswa

- 1) Terlaksananya kegiatan layanan kemahasiswaan sesuai dengan prosedur mutu (protap) layanan kemahasiswaan.
- 2) Terlaksananya monitoring layanan kemahasiswaan setiap tahun.
- 3) Indeks kepuasan layanan kemahasiswaan di atas 80 (rentang 0-100)
- 4) Terdokumentasinya hasil monitoring layanan kemahasiswaan di Bidang Kemahasiswaan.
- 5) Terlaksananya tindak lanjut hasil monitoring layanan kemahasiswaan.
- 6) Terdokumentasinya dokumen tindak lanjut layanan kemahasiswaan.

c. Penelitian, Pengabdian Masyarakat

- 1) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa sesuai dengan prosedur mutu penelitian, pengabdian masyarakat.
- 2) Terlaksananya monitoring penelitian, pengabdian masyarakat bersama mahasiswa setiap tahun.
- 3) Terdokumentasinya hasil monitoring penelitian dan pengabdian masyarakat di Bidang Kemahasiswaan.
- 4) Terlaksananya tindak lanjut hasil monitoring penelitian dan pengabdian masyarakat dan mahasiswa.
- 5) Terdokumentasinya dokumen tindak lanjut penelitian dan pengabdian masyarakat.

	STANDAR MUTU	26/Std.-LPM/SPP
	KEMAHASISWAAN	Nomor : /IX/2023 Revisi : 01 Halaman : 4 dari 5 Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

9. Dokumen terkait

- 1) Protap Sistem Seleksi Mahasiswa
- 2) Protap Layanan Kemahasiswaan
- 3) Protap Penelitian, Pengabdian Masyarakat

10. Referensi

Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179)


Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

	STANDAR MUTU	Nomor : 26/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	KEMAHASISWAAN	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 5
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

11. Lampiran

- 1) Protap Sistem Seleksi Mahasiswa
- 2) Protap Layanan dan kegiatan Kemahasiswaan
- 3) Protap Penelitian, Pengabdian Masyarakat
- 4) Formulir Seleksi Mahasiswa
- 5) Formulir Survei Layanan Kemahasiswaan

	STANDAR MUTU	26/Std.-LPM/SPP
	PERPUSTAKAAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

1. Ruang lingkup:

Bagian ini menerangkan layanan Unit Pengelola Teknis Perpustakaan yang meliputi jenis dan standar pelayanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan agar mencerminkan kualitas yang diharapkan.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

3. Rasionalisasi

Perpustakaan merupakan kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Pelayanan perpustakaan merupakan kegiatan dari perpustakaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam hal Perpustakaan Perguruan Tinggi maka secara spesifik adalah memberikan informasi kepada segenap *Civitas Akademika* kampus yang membutuhkan. Perpustakaan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai standar, agar memberikan hasil yang maksimal bagi pengguna Perpustakaan..

4. Tujuan Standar

- 1) Memastikan bahwa seluruh jenis layanan yang ada pada Perpustakaan dapat diakses dengan baik oleh pemustaka.
- 2) Memiliki koleksi yang variatif, berkualitas dan update dalam hal penyajian informasi, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada pemustaka.
- 3) Memastikan pelayanan berjalan dengan baik, serta pemustaka mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dalam mengakses layanan perpustakaan.
- 4) Menghadirkan layanan perpustakaan yang modern, nyaman dan mudah diakses.


5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua II

6. Pernyataan Standar

Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dalam penyelenggaraannya mengacu pada UU No 43 Tahun 2007 Pasal 11 tentang Standar Nasional Perpustakaan, yang terdiri atas:

- 1) Standar koleksi perpustakaan
Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

	STANDAR MUTU	27/Std.-LPM/SPP
	PERPUSTAKAAN	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

- 2) Standar sarana dan prasarana
Luas gedung, tata letak koleksi dan sarana diatur sedemikian rupa agar menciptakan suasana yang kondusif dan memudahkan bagi pengguna. Lokasi gedung strategis, tidak berada di area belakang kompleks atau terlalu jauh untuk dijangkau mayoritas pengguna.
- 3) Standar pelayanan perpustakaan
Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Standar tenaga perpustakaan
Terdiri dari 1 Kepala Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan terdiri dari Tenaga bagian Sirkulasi, Teknis dan Referensi. Memiliki Pendidikan di bidang Perpustakaan.
- 5) Standar penyelenggaraan
Perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi, dengan diterbitkan SK dari Pimpinan. Perpustakaan memiliki Struktur Organisasi dan Program Kerja Tahunan.
- 6) Standar pengelolaan
Dikelola berdasarkan SK Ketua nomor 24/Pd.II/D-Kep/II/2005 tentang UPT Perpustakaan STIKes Pemkab Purworejo

7. Strategi


- a. Mengikuti update perkembangan informasi.
- b. Melakukan update koleksi secara berkala.
- c. Lebih dekat dengan pengguna sehingga dapat memahami kebutuhan informasi pengguna Perpustakaan.
- d. Menciptakan suasana Perpustakaan yang modern, nyaman dan tenang.
- e. Menjalin kerjasama dengan Perpustakaan sejenis dari Institusi pendidikan lain.
- f. Audit mutu internal

8. Indikator

- a. Daftar Inventaris Koleksi Perpustakaan dengan jumlah:
 - 726 Judul Buku dan 1535 eksemplar
 - 13 Judul Jurnal dan 114 eksemplar
 - 12 Judul Prosiding dan 12 eksemplar
- b. Buku peminjaman koleksi dengan jumlah peminjam rata-rata per hari ± 8 mahasiswa
- c. Daftar hadir pengguna Perpustakaan dengan jumlah pengunjung rata-rata per hari sebanyak ± 25 mahasiswa


9. Dokumen terkait

- a. Standar Isi
- b. Standar Proses
- c. Standar Hasil

	STANDAR MUTU	Nomor : 27/Std.-LPM/SPP : /IX/2023
	PERPUSTAKAAN	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

10. Referensi

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

	STANDAR MUTU	27/Std.-LPM/SPP
	LABORATORIUM	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang lingkup:

Standar mutu laboratorium ini menerangkan tentang aktivitas penggunaan laboratorium untuk kegiatan praktek mahasiswa, pengadaan alat dan bahan untuk praktek, peminjaman laboratorium, peminjaman alat atau mesin, pemeliharaan alat dan bahan habis pakai.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) Standar Laboratorium Keperawatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010.

3. Rasionalisasi


Labiratorium adalah ruang yang dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium yang dimaksud dalam standar ini adalah untuk pembelajaran di laboratorium klinik. Kegiatan laboratorium akan membawa peserta didik kepada pembentukan sikap, ketrampilan, kemampuan bekerja sama, dan kreatifitas dalam menerima pengetahuan. Dengan melaksanakan kegiatan laboratorium yang baik, sesuai dengan prosedur dan tata tertib laboratorium, maka hal tersebut secara tidak langsung dapat menunjang pelaksanaan Kurikulum. Pembelajaran teori yang dipelajari melalui perkuliahan dan studi pustaka bersifat abstrak, dapat diaktualisasikan dengan nyata melalui kegiatan laboratorium. Manfaat laboratorium keperawatan STIKes Pemkab Purworejo setidaknya mencakup hal sebagai berikut : 1. Merupakan unsur penunjang dalam melaksanakan tercapainya kompetensi peserta didik sesuai kurikulum. 2. Untuk meningkatkan proses pembelajaran di laboratorium yang teratur dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 3. Menyiapkan peserta didik menjadi terampil sebelum ke lahan (Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin dan komunitas).

4. Tujuan Standar

- 1) Menjamin bahwa kegiatan pelaksanaan praktikum dapat berjalan tertib, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- 2) Memenuhi kompetensi peserta didik sesuai kurikulum.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Wakil ketua III
- 4) Dosen
- 5) Petugas Laboratorium

	STANDAR MUTU	28/Std.-LPM/SPP
	LABORATORIUM	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 4
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

6. Pernyataan Standar

Standar minimal Laboratorium keperawatan STIKes Pemkab

Purworejo meliputi: a. Laboratorium Keperawatan Anak

Laboratorium Keperawatan Anak merupakan tempat kegiatan proses pembelajaran praktikum mata kuliah Keperawatan Anak dengan metode Demonstrasi dan Simulasi dalam latihan menerapkan keterampilan tindakan Keperawatan Anak sesuai usia tumbuh kembang (bayi, toddler, pra sekolah, sekolah, dan remaja), secara optimal sebelum praktik di Rumah Sakit. Laboratorium ini didesain seperti di Rumah Sakit. Keterampilannya meliputi: (1) Screening Antropometri; (2) DDST; (3) Keterampilan memandikan bayi; (4) Keterampilan pemeriksaan reflek bayi.

b. Laboratorium Keperawatan Maternitas

Laboratorium Keperawatan Maternitas merupakan tempat kegiatan proses pembelajaran praktikum mata kuliah Keperawatan Sistem Reproduksi (Maternitas) dengan metode Demonstrasi dan Simulasi dalam latihan menerapkan keterampilan tindakan Keperawatan Maternitas, secara optimal sebelum praktik di Rumah Sakit. Laboratorium ini didesain seperti di Rumah Sakit. Keterampilannya meliputi: (1) Pemeriksaan Ante Natal Care; (2) Keterampilan Inpartu; (3) Pijat Oksitosin; (4) Vulva Hygien; (5) Pemeriksaan Fisik Post Partum.

c. Laboratorium Keperawatan Luka


Laboratorium Keperawatan Luka merupakan tempat kegiatan proses pembelajaran praktikum mata kuliah Keperawatan Luka dengan metode Demonstrasi dan Simulasi dalam latihan menerapkan keterampilan tindakan Keperawatan Luka, secara optimal sebelum praktik di Rumah Sakit. Laboratorium ini didesain seperti di Rumah Sakit. Keterampilannya meliputi: (1) Senam kaki Diabetik; (2) Aplikasi dressing modern; (3) Identifikasi Luka; (4) Pemeriksaan Monovilamen test; (5) Pemeriksaan ABPI.

d. Laboratorium Keperawatan KMB

Laboratorium Keperawatan Medikal-Bedah merupakan tempat kegiatan proses pembelajaran praktikum mata kuliah Keperawatan Medical-Bedah dengan metode Demonstrasi dan Simulasi dalam latihan menerapkan keterampilan tindakan Keperawatan Medikal-bedah, secara optimal sebelum praktik di Rumah Sakit. Laboratorium ini didesain seperti di Rumah Sakit. Keterampilannya meliputi: (1) terapi Nebulizer; (2) Keterampilan Pemeriksaan EKG; (3) Perawatan Kolostomi; (4) Pemeriksaan Visus; (5) Pemeriksaan reflek Patologis; (6) Pemberian Insulin; (7) Perawatan luka gangren; (8) Bledder Training dan spooling drainase post TURP; (9) Perawatan Luka Bakar; (10) Hecting atau tehnik menjahit luka.

e. Laboratopium Keperawatan Gadar

Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat merupakan suatu tempat kegiatan proses pembelajaran praktikum mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat atau ruang demonstrasi yang digunakan untuk latihan menerapkan keterampilan tindakan Keperawatan Gawat Darurat. Keterampilan Keperawatan Gawat Darurat dan Intensif meliputi: (1) prosedur pelaksanaan PPGD

	STANDAR MUTU	28/Std.-LPM/SPP
	LABORATORIUM	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 4
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

f. **Laboratorium Keperawatan Dasar**

Laboratorium Keperawatan Dasar merupakan tempat kegiatan proses pembelajaran praktikum mata kuliah Keperawatan Dasar dengan metode Demonstrasi dan Simulasi dalam latihan menerapkan keterampilan tindakan Keperawatan Dasar (Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia), secara optimal sebelum praktik di Rumah Sakit. Laboratorium ini didesain seperti di Rumah Sakit. Keterampilannya meliputi: (1) Pemeriksaan Tanda-tanda Vital; (2) Keterampilan pemberian Oksigen nasal kanul; (3) keterampilan Suctioning; (4) Teknik Nafas dalam dan batuk efektif; (5) Prosedur pemenuhan kebutuhan eliminasi BAB dan BAK; (6) Pemasangan dan pelepasan kateter; (7) Teknik Ambulasi / pemindahan pasien; (8) Pemenuhan kebutuhan personal hygien; (9) Pengaturan posisi pasien; (10) Pemberian Obat; (11) Pemasangan infus; (12) Teknik Distraksi relaksasi; (13) Pemasangan NGT dan sonde.

g. **Laboratorium Keperawatan Jiwa dan Komunitas**

Laboratorium Keperawatan Dasar merupakan tempat kegiatan proses pembelajaran praktikum mata kuliah Keperawatan Dasar dengan metode Demonstrasi dan Simulasi dalam latihan menerapkan keterampilan tindakan Keperawatan Dasar (Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia), secara optimal sebelum praktik di Rumah Sakit. Laboratorium ini didesain seperti di Rumah Sakit. Keterampilannya meliputi: (1) Keterampilan Terapi Aktifitas Kelompok; (2) Keterampilan Berinteraksi dengan pasien gangguan jiwa.

7. Strategi


- 1) Melakukan inventarisasi alat dan bahan habis pakai
- 2) Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan semua sarana prasarana di Laboratorium Keperawatan STIKes Pemkab Purworejo .
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana prasarana secara berkala
- 4) Tetap menyediakan sarana dan prasarana yang memadai (memenuhi standar minimal) bagi Laboratorium Keperawatan STIKes Pemkab Purworejo .
- 5) Pimpinan STIKes Pemkab Purworejo melalui Komite Audit Internal secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengendalian dan audit mutu internal akademik.

8. Indikator

- a. Adanya kurikulum yang mengacu pada kompetensi keterampilan di laboratorium.
- b. Inventarisasi alat laboratorium
- d. Terselenggaranya Pembelajaran di laboratorium keperawatan STIKes Pemkab Purworejo .

9. Dokumen terkait

- a. Prosedur mutu pengadaan sarana dan prasarana
- b. Inventarisasi alat laboratorium
- c. Standar pembelajaran STIKes Pemkab Purworejo

	STANDAR MUTU	28/Std.-LPM/SPP
	LABORATORIUM	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 4
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

10. Referensi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

Standar Laboratorium Keperawatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010.

	STANDAR MUTU	29/Std.-LPM/SPP
	PRAKTEK KLINIK	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 3
		Berlaku sejak tgl : 25 September 2023

1. Ruang lingkup:

Bagian ini menerangkan tentang salah satu bentuk pembelajaran berupa Praktik keperawatan berupa tindakan pemberian asuhan keperawatan profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ilmu keperawatan.

2. Acuan

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 1 tentang pendidikan tinggi.
- 2) SK Panitia Praktik Klinik
- 3) Buku Praktik Klinik STIKes Pemkab Purworejo

3. Rasionalisasi

Beberapa keuntungan dapat diperoleh dari adanya standar keperawatan sebagai dasar rasional dalam merencanakan praktik klinik keperawatan, membimbing serta mengevaluasi proses praktik klinik keperawatan. Aspek penting dalam standar keperawatan yaitu memberika arahan, mencapai tujuan yang diharapkan, memantau dan menilai hasil standar keperawatan.

4. Tujuan Standar

Secara umum standar praktik keperawatan ditetapkan untuk meningkatkan asuhan atau pelayanan keperawatan dengan cara memfokuskan kegiatan atau proses pada usaha pelayanan untuk memenuhi kriteria pelayanan yang diharapkan.

Secara khusus standar praktik klinik keperawatan ditetapkan untuk memberikan acuan kepada mahasiswa, instansi pendidikan (STIKes Pemkab Purworejo), Clinical Instructure Akademik maupun Lahan Praktik dan Lahan Praktik dalam pelaksanaan praktik klinik, aturan dan tugas praktik klinik, dll guna meningkatnya pengetahuan mahasiswa dan pelayanan asuhan keperawatan.

5. Subjek yang Bertanggung Jawab

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua I
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Lahan Praktik
- 5) Clinical Instructure
- 6) Mahasiswa

6. Pernyataan Standar

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki rumusan kualifikasi lulusanyang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan,
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki pedoman/kebijakanperumusan capaian pembelajaran klinik.
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan melakukan proses perumusan standar praktik klinik telah melibatkan pihak lahan praktik, mahasiswa dan clinical instructure.

	STANDAR MUTU	29/Std.-LPM/SPP
	PRAKTEK KLINIK	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

- 4) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia/AIPVIKI
- 5) Pendampingan praktik klinik telah dituangkan kedalam buku panduan praktik klinik yang diberikan kepada mahasiswa, Clinical Instructure dan Lahan Praktik
- 6) Wakil ketua I bertanggung jawab terhadap pencapaian pelaksanaan dan target praktik klinik.

7. Strategi

- a. Ketua dan Wakil ketua III membina kerjasama dengan Lahan Praktik yang memenuhi kriteria pelaksanaan praktik klinik.
- b. Wakil ketua I menyelenggarakan workshop untuk pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran klinik untuk clinical insructure.
- c. Penetapan kalender praktik klinik sebagai acuan pelaksanaan praktik klinik dengan mempertimbangkan kalender akademik.
- d. Penanggung jawab praktik klinik melakukan pengajuan proposal praktik klinik sesuai dengan kebutuhan.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan audit mutu dengan ruang lingkup praktik klinik.

8. Indikator

- a. Adanya kurikulum yang mengacu pada kompetensi praktik klinik sesuai dengan KKNi (1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur 2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural 3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. 4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok).
- b. Terlaksananya praktik klinik sesuai dengan rancangan kalender praktik klinik.
Dengan sebaran praktik :
 - 1) Tingkat I sebanyak 1 periode praktik dengan 1 stase (Keperawatan Dasar pada semester II).
 - 2) Tingkat II sebanyak 2 periode praktik dengan 2 stase (Keperawatan Medikal Bedah I pada semester III dan Keperawatan Medikal Bedah II pada semester IV).
 - 3) Tingkat III sebanyak 2 periode praktik dengan 8 stase (Kep. Maternitas, Kep. Anak, Kep. Jiwa, Kep. Perioperatif pada semester V sedangkan Kep. Gawat Darurat, Kepe Kritis, Kep. Gerontik dan Kep Keluarga pada semester VI).
- c. Terjalinnnya kerjasama dengan pihak lahan praktik klinik sebanyak ± 8 Rumah Sakit dan Puskesmas.
- d. Lulus kompetensi 100%, dan presensi kehadiran praktik klinik 100%

	STANDAR MUTU	29/Std.-LPM/SPP
	PRAKTEK KLINIK	Nomor : /IX/2023
		Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 3
	Berlaku sejak tgl : 25 September 2023	

9. Dokumen terkait

- a. Buku Praktik Klinik Keperawatan
- b. Prosedur Praktik Klinik Keperawatan
- c. Prosedur Penilaian Praktik Klinik Keperawatan

10. Referensi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)